



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ~~18 TAHUN 2016~~
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kewenangan Pengelolaan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4728);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Nomor 44);
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
 28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Petetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan System Informasi Wilayah Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
 30. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 31. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 24 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
 33. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
 34. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Listrik;
 35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 23);
 37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 35);
 38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dinas ESDM Prov. Jateng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ESDM adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PSDA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sumber Daya Air.
10. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala BPMD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral.
12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dinas PSDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Sumber Daya Air.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.

17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, informasi, rekomendasi atau dalam bentuk lainnya.
18. Rekomendasi Teknis adalah kajian teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM dan/atau Kepala Dinas PSDA sebagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin dan non izin yang dikeluarkan oleh Kepala BPMD.
19. Informasi Tata Ruang adalah surat yang diterbitkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Tata Ruang Wilayah, yang berisi informasi kawasan pola ruang dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
22. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Wilayah Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota.
24. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemanfaatan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
25. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemanfaatan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
26. Izin Penggalan Air Tanah adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalan air tanah.
27. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah.
28. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan non usaha.
29. Izin perusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan usaha.
30. *Logging* adalah metode atau teknik untuk mengkarakterisasi formasi dibawah permukaan dengan pengukuran parameter parameter fisik batuan dalam lubang bor.
31. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
32. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
33. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
34. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

35. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
36. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
37. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
38. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
39. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
40. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
41. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
42. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
43. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
44. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
45. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
46. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
47. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
48. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
49. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
50. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

53. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
54. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
55. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
56. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
57. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
58. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
59. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
60. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
61. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
63. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
64. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
65. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
66. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
67. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
68. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
69. Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).

70. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut.
71. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
72. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
73. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
74. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
75. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
76. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
77. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
78. Izin Prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
79. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
80. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
81. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
82. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
83. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
84. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
85. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
86. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
87. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
88. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.

89. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
90. Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
91. Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTM atau SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTM atau SUTT atau SUTET.
92. Lembaga/Badan Usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
93. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
94. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
95. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang terbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahahan
96. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.
97. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain
98. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
99. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
100. Badan Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi :

- a. Sub Urusan Geologi;
- b. Sub Urusan Mineral Dan Batubara;
- c. Sub Urusan Ketenagalistrikan; dan
- d. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan.

BAB III PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 3

- (1) Pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Perizinan; dan
- b. Non Perizinan.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Sub Urusan Geologi, terdiri dari :

1. Perizinan Eksplorasi Air Tanah;
2. Perizinan Pengeboran Air Tanah;
3. Perizinan Penggalian Air Tanah;
4. Perizinan Pengusahaan Air Tanah;
5. Perizinan Pemakaian Air Tanah;
6. Perizinan Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
7. Penerbitan Surat Izin Juru Bor.

b. Sub Urusan Mineral Dan Batubara, terdiri dari :

1. Perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
2. Perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
3. Perizinan pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
4. Perizinan Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan;
- ✓ 5. Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan;
- ✓ 6. Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian;
- ✓ 7. Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan;
8. Perizinan Usaha Jasa Pertambangan;
9. Perizinan Pendirian Gudang Bahan Peledak;
10. Penerbitan Kartu Izin Meledakkan.

c. Sub Urusan Ketenagalistrikan, terdiri dari :

1. Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, bagi Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah;
 - ✓ 2. Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bagi Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah;
 - ✓ 3. Penerbitan Izin Operasi, yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
 4. Penerbitan Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika, dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - ✓ 5. Penerbitan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- ✓ d. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yaitu Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*biofuel*), sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

(3) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Sub Urusan Geologi berupa Sertifikat Tanda Instalasi Bor;
- b. Sub Urusan Mineral Dan Batubara, terdiri dari :

- ✓ 1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, untuk Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
2. Surat Keterangan Terdaftar, dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- c. Sub Urusan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 1. Penerbitan Sertifikat Laik Operasi;
 2. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
 3. Surat Keterangan Terdaftar;
 4. Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 5. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan.

BAB IV
PERIZINAN SUB URUSAN GEOLOGI
Bagian Kesatu
Izin Eksplorasi Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Ekplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD. ✓
- (2) Izin Eksplorasi Air Tanah diberikan kepada :
 - a. Instansi pemerintah/daerah;
 - b. Lembaga pendidikan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Koperasi; dan
 - f. Badan Usaha Swasta.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. proposal yang berisi maksud, tujuan dan rencana kerja;
 - b. peta topografi yang mencantumkan rencana eksplorasi yang berkoordinat;
 - c. daftar tenaga ahli;
 - d. salinan atau foto copy SIPPAT, STIB, dan SIJB yang sah apabila akan melakukan Pengeboran eksplorasi;
- (2) Penerbitan Izin Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM. ✓
- (3) Proses penerbitan Izin Eksplorasi Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.
- (4) Penolakan terhadap permohonan izin diberikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan berkas persyaratan lengkap disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (5) Izin eksplorasi air tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Paragraf 3
Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah
Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah berhak, untuk :
 - a. Melakukan pengeboran/penggalian di lokasi yangizinkan;
 - b. Mempergunakan data-data atau informasi yang diperolehnya untuk tujuan penelitian.
- (2) Pemegang Izin Eksplorasi Air Tanah berkewajiban, untuk :
 - a. Mengajukan permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah apabila dialihfungsikan untuk sumur produksi dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali dibawah pengawasan Dinas ESDM disertai dengan Berita Acara penutupan sumur;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi kepada Kepala BPMD dengan tembusan Kepala Dinas ESDM;
 - c. Memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat timbulnya kerugian pada masyarakat;
 - d. Bila dalam pelaksanaan pengeboran/penggalian Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Kepala BPMD dengan tembusan Kepala Dinas ESDM.

Paragraf 4
Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah

Pasal 7

- (1) Izin Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Persyaratan perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala BPMD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Izin berakhir dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Copy Izin Eksplorasi lama;
 - b. Laporan Hasil Ekplorasi Air Tanah sebelumnya;
 - c. Rencana kerja eksplorasi lanjutan;
 - d. Alasan perpanjangan izin eksplorasi air tanah;
 - e. Maksud dan tujuan kegiatan eksplorasi lanjutan;
 - f. Daftar tenaga ahli;
 - g. Salinan atau foto copy SIPPAT, STIB, dan SIJB yang sah apabila akan melakukan Pengeboran eksplorasi.
- (3) Proses penerbitan Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan benar.
- (4) Penolakan terhadap permohonan izin diberikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan berkas persyaratan lengkap disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Izin Pengeboran Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD.
- (2) Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. badan usaha milik negara
 - b. badan usaha milik daerah
 - c. badan usaha milik desa
 - d. badan usaha swasta
 - e. koperasi, atau
 - f. perorangan

Paragraf 2
Persyaratan Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perseorangan :
 1. Syarat Administratif
 - a) surat permohonan;
 - b) foto copy KTP;
 - c) foto copy NPWP;
 - d) surat Keterangan Domisili.
 2. Syarat Teknis
 - a) peta situasi denah titik lokasi sumur;
 - b) peta topografi yang menggambarkan lokasi dan koordinat rencana Sumur Bor;
 - c) lembar informasi mengenai rencana pengeboran air tanah yang ditandatangani oleh pemohon dan perusahaan pengeboran dilampiri Fotocopy SIPPAT Perusahaan Pengebor yang masih berlaku;
 - d) pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan diatas kertas bermeterai;
 - e) pernyataan kesanggupan membuat sumur pantau untuk sumur ke lima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) literper detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar di atas kertas bermeterai;
 - f) surat pernyataan tidak berkeberatan dari lingkungan
 - g) foto copy kepemilikan tanah/sertifikat;
 - h) foto copy Sertifikasi SIJB dan Instalasi Mesin Bor;
 - i) surat pernyataan kesanggupan memasang meter air;
 - b. Badan Usaha
 1. Syarat Administratif
 - a) Surat Permohonan;
 - b) Profil badan usaha atau badan sosial;
 - c) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;

- d) Foto copy akta pendirian;
- e) Foto copy NPWP;
- f) Surat Keterangan Domisili;
- g) Surat Izin Usaha;

2. Syarat Teknis

- a) Peta situasi denah titik lokasi sumur;
 - b) Peta topografi yang menggambarkan lokasi dan koordinat rencana Sumur Bor;
 - c) Lembar Informasi mengenai rencana Pengeboran Air Tanah yang ditandatangani oleh Pemohon dan Perusahaan Pengeboran dilampiri Fotocopy SIPPAT Perusahaan Pengebor yang masih berlaku;
 - d) Pernyataan Kesanggupan membuat sumur resapan diatas kertas bermeterai;
 - e) Pernyataan Kesanggupan membuat sumur pantau untuk sumur ke lima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) literper detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar di atas kertas bermeterai;
 - f) SPPL atau Izin Lingkungan atau UKL/UPL atau Amdal;
 - g) Izin Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan;
 - h) Sertifikasi SIJB dan Instalasi Mesin Bor;
 - i) Surat Pernyataan Keanggupan memasang meter air.
- (2) Pengajuan izin pengeboran pada zona merah/kritis untuk tujuan komersial, harus mengambil air tanah pada akuifer dibawah 150 meter.
- (3) Izin pengeboran air tanah diterbitkan oleh Kepala BPMD setelah memperoleh rekomendasi teknis dengan ketentuan :
- a. pada setiap Cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah;
 - b. dalam wilayah provinsi selain pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara dari Kepala Dinas ESDM.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Kepala BPMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan rekomendasi dari Kepala Dinas ESDM.
- (6) Proses penerbitan Izin Pengeboran Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak rekomendasi teknis diterima oleh BPMD.
- (7) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Izin Pengeboran Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya berlaku untuk titik pengeboran air tanah dengan koordinat sesuai lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Perubahan titik Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi yang sama atas Izin Pengeboran Air Tanah yang telah diberikan dan belum dilakukan pengeboran wajib lapor kepada Kepala BPMD dengan disertai alasan-alasan untuk mendapatkan persetujuan.

- (3) Perubahan titik Pengeboran air tanah atas Izin Pengeboran Air Tanah yang telah diberikan dan telah melakukan kegiatan Pengeboran harus mengajukan permohonan Izin Pengeboran Air Tanah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pelaksanaan pengeboran dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah izin pengeboran diterima, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan kegiatan pengeboran maka izin menjadi batal dengan sendirinya.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak:
 - a. melakukan pengeboran di lokasi yang dizinkan;
 - b. membangun sarana dan prasarana sumur.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib:
 - a mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh petugas Dinas ESDM;
 - c memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air tanah (MAT);
 - d menyampaikan laporan hasil pengeboran berupa *logging*, konstruksi dan hasil uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas Dinas ESDM selambat-lambatnya 14 hari;
 - e melaporkan pelaksanaan UKL - UPL atau AMDAL;
 - f memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - g memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
 - h memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas ESDM;
 - i Segera mengajukan izin perusahaan/pemakaian air tanah selambat-lambatnya 14 hari setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada kepala BPMD dengan tembusan kepada Dinas ESDM.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 12

Pelaksanaan Pengeboran Air Tanah wajib dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pengeboran Air Tanah yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Pengeboran oleh instansi pemerintah dan lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian dan penyelidikan Air Tanah dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala BPMD.

- (2) Hasil dari penelitian dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPMD dengan tembusan Kepala Dinas ESDM.
- (3) Bilamana dalam pelaksanaan pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan, pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Kepala BPMD dengan tembusan Kepala Dinas ESDM.

Bagian Ketiga
Izin Penggalan Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggalan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD.
- (2) Izin Penggalan Air Tanah diberikan kepada :
 - a. badan usaha milik negara
 - b. badan usaha milik daerah
 - c. badan usaha milik desa
 - d. badan usaha swasta
 - e. koperasi, atau
 - f. perorangan

Paragraf 2
Persyaratan Izin Penggalan Air Tanah

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Penggalan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perseorangan
 1. Syarat Administratif
 - a) surat permohonan;
 - b) foto copy KTP;
 - c) foto copy NPWP;
 - d) surat keterangan domisili.
 2. Syarat Teknis
 - a) peta situasi denah lokasi titik sumur;
 - b) peta topografi yang menggambarkan lokasi dan koordinat rencana sumur gali;
 - c) lembar informasi mengenai rencana penggalan air tanah yang ditandatangani oleh pemohon;
 - d) surat pernyataan tidak berkeberatan dari lingkungan
 - e) foto copy kepemilikan tanah/sertifikat;
 - f) surat pernyataan keangguapan memasang meter air;
 - b. Badan Usaha
 1. Syarat Administratif
 - a) surat permohonan;
 - b) profil badan usaha atau badan sosial;
 - c) susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - d) foto copy akta pendirian;
 - e) foto copy NPWP;

- f) surat keterangan domisili;
- g) surat izin usaha;

2. Syarat Teknis

- a) peta situasi denah titik lokasi sumur;
 - b) peta topografi yang menggambarkan lokasi dan koordinat rencana sumur gali;
 - c) lembar informasi mengenai rencana penggalian air tanah yang ditandatangani oleh pemohon;
 - d) SPPL atau Izin Lingkungan atau UKL-UPL;
 - e) izin lokasi atau IMB;
 - f) surat pernyataan kesanggupan memasang meter air.
- (2) Pengajuan izin penggalian pada zona merah/kritis untuk tujuan komersial ditolak.
- (3) Izin penggalian air tanah diterbitkan oleh Kepala BPMD setelah memperoleh rekomendasi teknis dengan ketentuan :
- a. pada setiap Cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah;
 - b. dalam wilayah provinsi diberikan oleh Kepala Dinas ESDM.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Kepala BPMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas ESDM.
- (6) Proses penerbitan Izin Penggalian Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak rekomendasi teknis diterima oleh BPMD.
- (7) Izin penggalian air tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Izin Penggalian Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya berlaku untuk titik penggalian air tanah dengan koordinat sesuai lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Pelaksanaan penggalian dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah dokumen izin penggalian diterima, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan kegiatan pengeboran maka izin menjadi batal dengan sendirinya.
- (3) Perubahan titik penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilokasi yang sama atas Izin Penggalian Air Tanah yang telah diberikan dan belum dilakukan penggalian wajib lapor kepada Kepala BPMD dengan tembusan Kepala Dinas ESDM disertai alasan-alasan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Perubahan titik penggalian air tanah atas Izin Penggalian Air Tanah yang telah diberikan dan telah melakukan kegiatan penggalian harus mengajukan permohonan Izin Penggalian Air Tanah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Paragraf 3
Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Penggalian Air Tanah

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berhak :
 - a Melakukan penggalian pada lokasi yang diizinkan;
 - b Membangun sarana dan prasarana sumur gali.
- (2) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib :
 - a Mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b Memasang meter air dan penyevelannya dilakukan oleh Dinas ESDM;
 - c Melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - d Menyampaikan laporan hasil penggalian berupa tinggi muka air tanah, diameter sumur dan posisi pompa disaksikan oleh petugas dari Dinas ESDM.
 - e Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - f Memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;
 - g Memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas ESDM.

Bagian Keempat
Izin Pengusahaan Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD.
- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Badan Usaha Milik Desa
 - d. Badan Usaha Swasta
 - e. Koperasi, atau
 - f. Perorangan

Paragraf 2
Persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy izin pengeboran/izin penggalian;
 - b. laporan hasil pengeboran/penggalian;
 - c. berita acara pemasangan konstruksi sumur dan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas Dinas ESDM;
 - d. berita acara pemasangan dan penyevelan meter air dari Dinas ESDM;
 - e. hasil analisa laboratorium kimia dan fisika air tanah;

- f. hasil uji pemompaan jika pengambilan air tanah lebih dari 100 m³/hari atau di daerah imbuhan;
 - g. berita acara pembangunan sumur pantau diketahui Dinas ESDM untuk sumur ke lima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Izin Pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
 - (3) Proses penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 20

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Persyaratan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. foto copy izin pengusahaan air tanah lama;
 - b. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. laporan kondisi sumur pantau untuk perusahaan yang memiliki lima dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. berita acara perubahan, jika terjadi perubahan pemilik dan nama badan usaha atas lokasi izin yang sama;
 - e. laporan pengambilan air tanah setahun terakhir;
 - f. laporan kondisi air tanah dari sumur pantau jika jumlah sumur lebih dari 5 (lima) titik sumur;
 - g. hasil analisa laboratorium kimia dan fisika air tanah;
 - h. hasil uji pemompaan jika pengambilan air tanah lebih dari 100 m³/hari atau di daerah imbuhan hasil uji pemompaan jika penggunaan air tanah lebih dari 100 m³/hari atau di daerah imbuhan atau jika terjadi peningkatan/penambahan debit dari izin lama yang disertai surat penambahan debit.
- (4) Perpanjangan Izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Proses penerbitan Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengusahaan air tanah pada zona merah atau kritis perpanjangan Izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan dengan pengurangan debit air maksimal yang diizinkan.
- (2) Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona merah atau kritis ditolak dalam kondisi hidrogeologi tidak dimungkinkan.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumur harus segera ditutup dibawah pengawasan Dinas ESDM disertai dengan Berita Acara penutupan sumur.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berhak :
 - a. Memperoleh dan mengusahakan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
 - b. Membangun prasarana dan sarana air tanah.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib :
 - a. mengoperasikan water meter yang telah disegel oleh petugas Dinas ESDM;
 - b. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Kepala Dinas ESDM dengan tembusan Bupati/Walikota;
 - c. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala Dinas ESDM;
 - f. membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas ESDM;
 - h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) literper detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar
 - i. melaporkan pelaksanaanUKL-UPL atau AMDAL;
 - j. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 - k. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien
 - l. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat;

Bagian Kelima
Izin Pemakaian Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 5, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan sosial atau instansi pemerintah atau pertanian rakyat dengan pengambilan air tanah minimal 9 (sembilan) meter kubik per hari dan bukan untuk kegiatan komersial.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Izin Pengeboran/Izin Penggalian;
 - b. Laporan hasil pengeboran/penggalian;
 - c. Berita Acara pemasangan konstruksi sumur dan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas Dinas ESDM;
 - d. Berita Acara Pemasangan dan Penyegehan Meter Air dari Dinas ESDM;
 - e. Hasil Analisa Laboratorium kimia dan fisika air tanah;
 - f. Hasil uji pemompaan jika pengambilan air tanah lebih dari 100 m³/hari atau di daerah imbuhan.
- (2) Izin Pemakaian air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (3) Proses penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 25

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Persyaratan perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi::
 - a. Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM;
 - b. Persyaratan Administratif;
 - c. Persyaratan Teknis, kecuali Laporan hasil pengeboran/penggalian;
 - d. Foto copy Izin Pemakaian/Perpanjangan Izin Pemakaian;

- e. Laporan Pengambilan Air Tanah setahun terakhir;
 - f. Bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. Hasil Analisa Laboratorium Kimia dan Fisika Air Tanah;
 - h. Hasil uji pemompaan jika penggunaan air tanah lebih dari 100 m³/hari atau di daerah imbuhan atau jika terjadi peningkatan/ penambahan debit dari izin lama yang disertai surat penambahan debit;
 - i. Laporan kondisi air tanah dari sumur pantau jika jumlah sumur lebih dari 5 (lima) titik sumur;
 - j. Berita acara perubahan, jika terjadi perubahan pemilik dan nama badan usaha atas lokasi izin yang sama.
- (4) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Proses penerbitan Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar

Pasal 26

- (1) Dalam hal perpanjangan pemakaian air tanah pada zona merah atau kritis perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diterbitkan dengan pengurangan debit air maksimal yang diizinkan.
- (2) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah pada zona merah atau kritis ditolak dalam kondisi hidrogeologi tidak dimungkinkan.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sumur harus segera ditutup dibawah pengawasan Dinas ESDM disertai dengan berita acara penutupan sumur.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berhak :
 - a. Memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
 - b. Membangun prasarana dan sarana air tanah;
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. Mengoperasikan Meter Air yang telah disegel oleh petugas Dinas ESDM;
 - c. Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Dinas ESDM dengan tembusan Bupati/Walikota
 - d. Mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;

- g. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala Dinas ESDM;
- h. Mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar
- i. Melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;
- j. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- k. Melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien
- l. Memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat;
- m. Memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas ESDM.

Pasal 28

Pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau badan sosial atau instansi pemerintah atau pertanian rakyat bukan untuk usaha, tidak diperlukan Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah pengambilan air tanah kurang dari 9 (sembilan) meter kubik per hari;
- b. Bagi pertanian rakyat yang belum ada irigasinya.

Paragraf 5

Perubahan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah

Pasal 29

- (1) Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya hanya dapat diubah, apabila :
 - a. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti;
 - b. perubahan jumlah pengambilan Air Tanah;
 - c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan Air Tanah;
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah kepada pemegang Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah.
- (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah menetapkan perubahan izin.
- (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 30

- (1) Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya yang telah diberikan kepada pemohon yang masih berlaku, ternyata terdapat perubahan pemilik atau badan usaha, maka izin batal dengan sendirinya.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Pemilik baru sebagai akibat perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin perusahaan/pemakaian masih berlaku.

Bagian Kelima
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A, adalah perusahaan Pengeboran Air tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mmengebor sumur berdiameter lebih 8 Inch dengan kedalaman lebih dari 250 meter.
 - b. Golongan B, adalah perusahaan Pengeboran Air tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mmengebor sumur berdiameter lebih 6-8 Inch dengan kedalaman sampai 250 meter.
 - c. Golongan C, adalah perusahaan Pengeboran Air tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter kurang dari 6 Inch dengan kedalaman sampai 100 meter.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Fotocopy NPWP;
 - d. Bukti Kepemilikan instalasi Bor bermeterai Cukup;
 - e. Akte Pendirian perusahaan yang sah;
 - f. Gambar Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 6x 4 cm masing-masing sebanyak 3 lembar.
 - g. Foto Copy Sertifikat Izin Juru Bor yang masih berlaku;
 - h. Foto Copy Sertifikat Tanda Instalasi Bor yang masih berlaku.
 - i. Salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang terakreditasi.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada pelaksana pengeboran untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

- (4) Proses penerbitan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Paragraf 3

Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 33

- (1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD dengan tembusan kepada Kepala Dinas ESDM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Persyaratan perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Foto copy KTP;
 - Fotocopy NPWP;
 - Bukti Kepemilikan instalasi Bor bermeterai Cukup;
 - Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah lama;
 - Gambar Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 6x 4 cm masing-masing sebanyak 3 lembar.
 - Foto Copy Sertifikat Izin Juru Bor yang masih berlaku;
 - Foto Copy Sertifikat Tanda Instalasi Bor yang masih berlaku.
- (4) Proses penerbitan Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) berhak :
- Melakukan kegiatan pengeboran sesuai klasifikasinya;
 - Melakukan kegiatan pengeboran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ✓
- (2) Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) wajib :
- Melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis kepada Dinas ESDM;
 - Mengirimkan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan berikut gambar konstruksi sumur bor kepada Dinas ESDM;
 - Perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dan apabila tidak diperpanjang perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

RE

Bagian Keenam
Izin Juru Bor
Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh Izin Juru Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 7, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Izin Juru Bor diberikan kepada perorangan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 36

- (1) Permohonan Izin Juru Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan ijazah calon juru bor sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
 - b. Salinan sertipikat ketrampilan kerja dan keahlian kerja dari Asosiasi terakreditasi;
 - c. Bukti pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang Pengeboran air tanah;
 - d. Foto Copy KTP;
 - e. Foto Copy NPWP;
 - f. Pas Foto berukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan berkas persyaratan lengkap Kepala Kepala ESDM wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin yang disampaikan kepada pemohon.
- (3) Pemegang Izin Juru Bor wajib menyampaikan laporan atas pekerjaan yang dilakukan kepada Kepala Dinas ESDM.
- (4) Izin Juru Bor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Juru Bor

Pasal 37

- (1) Izin Juru Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy SIJB dan dimohonkan perpanjangan;
 - b. Pasfoto terbaru Juru Bor 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja atau keahlian yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Paragraf 12
Pencabutan Izin

Pasal 38

- (1) Izin Eksplorasi Air Tanah, Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Penggalan Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor dicabut karena:
 - a. Berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. Melanggar ketentuan dalam izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pada saat berakhir masa berlakunya Izin Eksplorasi Air Tanah, Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Penggalan Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah dan Izin Pemakaian Air Tanah dan tidak diperpanjang atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur.

BAB V
Perizinan Sub Urusan Mineral Dan Batubara
Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Penerbitan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang meliputi :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP.

Pasal 40

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BPMD dengan memenuhi persyaratan :

- a. Administratif;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial.

Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 41

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk Badan Usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;

4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 3. laporan studi kelayakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 4. Dokumen rencana reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 5. Dokumen Rencana pascatambang; yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 6. rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 7. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM; dan
 8. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
 9. rekomendasi teknis dari lembaga pengelola sumber daya air untuk WIUP yang berada di wilayah sungai.

(6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang untuk WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta untuk WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir untuk WIUP Logam dan Batubara.
- (8) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.
- (9) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 3
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 42

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Kepala BPMD paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas ESDM;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang ;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Kepala BPMD dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Kepala BPMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan berkas persyaratan lengkap dan benar, Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 4
Hak dan kewajiban IUP Eksplorasi

Pasal 43

(1) Hak Pemegang IUP Eksplorasi:

- a. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan) di dalam WIUP;
- d. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- e. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
- f. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan);

(2) Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi:

- a. Tidak boleh melakukan eksplorasi di luar WIUP;
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan penambangan dan produksi;
- c. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
- d. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
- e. Melaporkan Rencana Investasi Kepada Kepala Dinas ESDM paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkan IUP Operasi Produksi;
- f. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Kepala Dinas ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Kepala Dinas ESDM;
- h. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas melampui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
- i. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
- l. Menempatkan dana jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, yang menyangkut masalah Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
- n. Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf n, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan.
- p. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP eksplorasi, Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang diperlukan untuk kepentingan umum;
- q. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- r. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
- s. Mengelola dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya;
- t. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
- v. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- w. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Kepala BPMD;
- x. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Kepala Dinas ESDM tembusan kepada Menteri ESDM Republik Indonesia;
- y. Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- z. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kemajuan IUP eksplorasi.
- aa. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP Kepada Kepala Dinas ESDM.
- bb. Melaporkan mineral yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi Kepada Kepala Dinas ESDM.
- cc. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi-eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP Kepada Kepala Dinas ESDM;
- dd. Menyampaikan laporan studi kelayakan yang mencakup: studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan mineral, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- ee. Wajib melakukan penciptaan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak dan kewajiban IUP Operasi Produksi

Pasal 44

- (1) Hak Pemegang IUP Operasi Produksi:
- a. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi di dalam WIUP;
 - d. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar/keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
 - f. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
 - g. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi;
 - h. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi:
- a. Pemegang IUP OP Wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar.
 - b. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
 - c. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
 - d. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
 - e. Melaporkan rencana investasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya IUP Operasi Produksi ;
 - f. Menyampaikan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang (RPT);
 - g. Menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;
 - h. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya IUP Operasi Produksi meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
 - i. Melakukan kegiatan penambangan dengan teknik penambangan sesuai dengan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya yang telah disetujui;
 - j. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Kepala Dinas ESDM dengan tembusan kepada Bupati setempat;

- k. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka delapan dan sembilan tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
- l. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng dengan tembusan kepada Bupati setempat;
- n. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Kepala Dinas ESDM;
- o. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- p. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi, yang menyangkut masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (K3L);
- q. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir enam belas, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan;
- r. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang diperlukan untuk kepentingan umum;
- s. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- t. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
- u. Mengelola dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkannya;
- v. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat; barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- w. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
- x. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- y. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan pada WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Kepala Dinas ESDM;
- z. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- aa. Memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
- bb. Alat angkut tidak boleh melebihi daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta wajib melalui jalur pengangkutan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- cc. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Kepala Dinas ESDM.

Bagian Kedua
Izin Pertambangan Rakyat
Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 diterbitkan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) IPR diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Gubernur.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pragraf 2
Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 46

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BPMD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
- a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat;
 - b. bukti pembayaran pencadangan wilayah dan cetak peta.
- (6) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 25 (duapuluh lima) hari setelah diterimanya permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 47

- (1) Hak Pemegang IPR:
- a. Memasuki WIPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan pertambangan di dalam WIPR;
 - d. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan pertambangan di setiap bagian atau beberapa bagian WIPR dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar/keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan pertambangan.
- (2) Kewajiban Pemegang IPR:
- a. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIPR berada;
 - b. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
 - c. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga max. 25 horse power untuk 1 IPR;
 - d. Sumuran pada IPR paling dalam 25 meter;
 - e. Menyampaikan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang (RPT);
 - f. Menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;
 - g. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Permohonan Perpanjangan IPR harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - j. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir sembilan, mengakibatkan IPR berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan;
 - k. Mengelola dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkannya;

- l. Memberiakan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terganggu akibat aktifitas penambangan;
- m. Alat angkut tidak boleh melebihi daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta wajib melalui jalur pengangkutan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- n. Menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM.

Bagian Ketiga
Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Penerbitan Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 4 diberikan kepada perusahaan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi mineral atau batubara.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 49

Permohonan Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan Dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 4 diajukan kepada Kepala BPMD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. metode eksplorasi;
- b. laporan akhir eksplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK;
- c. jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK;
- d. kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
- e. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi; dan
- f. perjanjian jual-beli dengan pembeli mineral atau batubara.

Paragraf 3
Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan
Dan Penjualan

Pasal 50

- (1) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan berhak untuk melakukan pengangkutan dan penjualan mineral/ batubara yang tergali dari lokasi penimbunan sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan wajib:
 - a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral/ batubara yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar iuran produksi untuk mineral logam/ batubara atau pajak daerah kabupaten/ kota untuk mineral bukan logam/batuan yang tergali yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara kepada Kepala Dinas ESDM.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan
Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 5 diberikan kepada Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud memanfaatkan atau menjual batuan yang tergali akibat melaksanakan kegiatan yang antara lain:

- a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
- c. pembangunan terowongan;
- d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
- e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan

Pasal 52

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 5 diajukan kepada Kepala BPMD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. profil Badan Usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang;
 - e. *master plan* kegiatan yang dikerjakan;
 - f. jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
 - g. kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; dan
 - h. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

Paragraf 3

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan mineral/batubara berhak melakukan pengangkutan dan penjualan mineral /batubara dari lokasi

penimbunan mineral/batubara yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan mineral/batubara wajib:
 - a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral/batubara yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar iuran produksi untuk mineral logam/batubara atau pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam/batuan yang tergali yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil penjualan atau pemanfaatan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Kepala Dinas ESDM.

Bagian Kelima

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 6 diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian diajukan Kepada Kepala BPMD

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian

Pasal 55

Sebelum mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 6 pemohon wajib memiliki Izin Prinsip dari instansi yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 6 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Badan usaha:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;

3. Kartu Tanda Penduduk;
 4. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 6. susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 7. surat keterangan domisili;
 8. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
 9. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir dari instansi yang berwenang;
 10. Izin Prinsip dari instansi yang berwenang.
- b. Koperasi
1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. Kartu Tanda Penduduk
 4. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 6. susunan pengurus;
 7. surat keterangan domisili;
 8. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
 9. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir.
 10. Izin Prinsip dari instansi yang berwenang.
- c. Perorangan
1. surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. surat keterangan domisili;
 5. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
 6. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir
 7. Izin Prinsip dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian;
 - c. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang Pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - d. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas ESDM; dan
 - e. perjanjian kerja sarna dalam rangka Pengolahan dan/ atau Pemurnian komoditas tambang.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persyaratan finansial sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
 - b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan
 - c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.
- (6) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah diterimanya permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan.
- (7) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan

Paragraf 3

Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian

Pasal 57

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 6 diajukan kepada Kepala Kepala BPMD.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. realisasi RKAB selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian
 - c. selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perjanjian kerja sama dengan pemilik IUP asal barang
 - e. Salinan IUP asal barang yang telah dilegalisir
 - f. perjanjian kerja sama dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - g. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b; dan
 - h. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan.

Paragraf 4

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian

Pasal 58

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian berhak:

- a. membeli, mengangkut komoditas tambang yang akan diolah dan/ atau dimurnikan sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama;
 - b. mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah dan/ atau dimurnikannya;
 - c. membuat perjanjian kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian yang baru dalam rangka penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian;
 - d. membuat perjanjian kerja sama yang baru dengan pembeli;
 - e. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;
 - f. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli;
 - g. mendapatkan perizinan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan dermaga atau pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian wajib:
- a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Kepala Dinas ESDM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian;
 - b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim kepada Kepala Dinas ESDM;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan bulanan , triwulanan, dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral/batubara dalam rangka penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan praktek teknik pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;
 - h. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
 - i. membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
 - k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal;
 - l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan , dan resiko kecelakaan lalu lintas;
 - m. memaksimalkan penjualan produk ikutan atau produk samping (by product) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian;
- o. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ESDM setiap saat; dan
- p. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Kepala Dinas ESDM setiap saat.

Bagian Keenam

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan
Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 7 diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan

Pasal 60

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 7 diajukan kepada Kepala BPMD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Administrasi;
 - b. Teknis;
 - c. Lingkungan; dan
 - d. Finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sebagai berikut :
 - a. Badan usaha:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;
 - 3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5. susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - 6. surat keterangan domisili;
 - 7. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
 - 8. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir.

R

b. Koperasi:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. susunan pengurus;
6. surat keterangan domisili;
7. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
8. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir.

c. Perorangan

1. surat permohonan;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. surat keterangan domisili;
5. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
6. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. RKAB; dan
- b. daftar peralatan termasuk armada pengangkutan.

(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
- b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan mineral dan batubara; dan
- c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

(6) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari setelah diterimanya permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan.

(7) IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

R

Paragraf 3

Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan

Pasal 61

- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan antara lain:
 - a. realisasi RKAB selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. laporan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara antara pemohon dan pemegang IUP asal barang
 - d. Salinan IUP Operasi Produksi asal barang yang telah di legalisir.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala BPMD dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan dengan berkas persyaratan lengkap dan benar Kepala BPMD wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan

Paragraf 4

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan

Pasal 62

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Mineral/batubara berhak:
 - a. Melakukan pembelian komoditas tambang dari pemegang IUP Operasi Produksi
 - b. melakukan pengangkutan dan penjualan mineral/batubara yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, di dalam Provinsi Jawa Tengah.
 - c. membuat perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan yang baru dalam rangka penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - d. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain stockpile, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Mineral/batubara wajib
 - a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Kepala Dinas ESDM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim kepada Kepala Dinas ESDM;

- c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian mineral/batubara dalam rangka penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. melaksanakan praktek teknik pengangkutan dan bisnis penjualan komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;
- g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- h. menyampaikan laporan apabila membangun fasilitas pengangkutan dan fasilitas bongkar muat yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
- j. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal;
- k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- l. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;
- m. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk Kepala Dinas ESDM setiap saat; dan
- n. menyediakan data dan informasi yang diperlukan Kepala Dinas ESDM setiap saat.

Bagian Ketujuh
Izin Usaha Jasa Pertambangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 63

Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Kepala Dinas ESDM.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Kepala BPMD.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan Surat Keterangan terdaftar dari Kepala BPMD.
- (3) Permohonan IUJP harus melengkapi persyaratan.
 - a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel atas materai, sesuai dengan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak

Pasal 65

Dalam hal izin mendirikan dan menggunakan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan diberikan oleh Kepala Dinas ESDM selaku *Ex Officio* Kepala Inspektur Tambang melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan izin mendirikan dan menggunakan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM selaku *Ex Officio* Kepala Inspektur Tambang dengan persyaratan meliputi :
 - a. Copy IUP Operasi Produksi;
 - b. Gambar kontruksi gudang bahan peledak dengan skala 1:100 yang memperlihatkan pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan;
 - c. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1:5000 yang memperlihatkan jarak aman;
 - d. Peta situasi wilayah kerja;
 - e. Rekomendasi dari Kapolda;
 - f. Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan/HO.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas ESDM selaku *Ex Officio* Kepala Inspektur Tambang melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Kepala Dinas ESDM selaku *Ex Officio* Kepala Inspektur Tambang memberikan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan.
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin mendirikan dan menggunakan gudang/kontainer untuk penyimpanan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan berkas lengkap dan benar.

Bagian Kesembilan
Kartu Izin Meledakkan

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas ESDM selaku *Ex Officio* Kepala Inspektur Tambang menerbitkan Kartu Izin Meledakkan dengan persyaratan pemohon sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Copy IUP;
 - c. Copy SK Pengesahan Kepala Teknik Tambang;
 - d. Copy Ijin Gudang Bahan Peledak;
 - e. Copy Sertifikasi Kompetensi Juru Ledak;
 - f. Pas Foto 2x3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah dan baju rapi;
 - g. Copy Kartu Izin Meledakkan lama apabila yang diajukan merupakan perpanjangan;

- h. Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - j. Bagi juru ledak yang pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan baru, harus menyertakan surat pernyataan dari perusahaan lama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.
- (2) Kartu Izin Meledakkan diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan berkas lengkap dan benar

BAB VI
PERIJINAN SUB URUSAN KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, untuk Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 diberikan untuk :
- a. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Usaha Distribusi Tenaga Listrik ; atau
 - d. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan kepada:
- a. badan usaha yang wilayah usahanya di dalam daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik kabupaten/kota; atau
 - d. badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnnya diberikan oleh Kepala BPMD.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis

Paragraf 2
Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Pasal 68

- (1) Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 diajukan kepada Kepala BPMD.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) meliputi:
- a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) terdiri atas:
- a. studi kelayakan awal; dan

- b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium yang belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
- (5) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemberian atau penolakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara ditolak, Kepala BPMD memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 69

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berada di dalam kawasan hutan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3

Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Pasal 70

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis;
 - b. rekomendasi dari calon pembeli tenaga listrik; dan/atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
 - c. laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara.
- (3) Persetujuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai oleh badan usaha.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara

Pasal 71

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. data perizinan dan non perizinan dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Non Badan Usaha Milik Negara
Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia
Tenaga Listrik Dalam Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 diberikan Untuk :
 - a. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Usaha Distribusi Tenaga Listrik ; atau
 - d. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan kepada:
 - a. badan usaha yang wilayah usahanya di dalam Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik kabupaten/kota; atau
 - d. badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan Jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya diberikan oleh Kepala BPMD.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis

Paragraf 2

Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 73

- (1) Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 diajukan kepada Kepala BPMD.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan Kepada Kepala BPMD dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Administratif;
 - b. Teknis; dan
 - c. Lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (7) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Proses pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pemberian dan penolakan permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap, apabila permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 74

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk permohonan Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.

Pasal 75

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik, perjanjian sewa jaringan tenaga listrik atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 76

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus diubah apabila terdapat perubahan:

- a. Kapasitas pembangkit tenaga listrik;
- b. Jenis usaha;
- c. Nama badan usaha; atau
- d. Wilayah usaha.

Pasal 77

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Paragraf 3

Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah

Pasal 78

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir.
- (2) Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:
 - a. Persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan;
 - b. Laporan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik untuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik dan Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - d. penetapan wilayah usaha dan rencana Usaha, Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, untuk Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah

Pasal 79

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data:
 - a. kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. realisasi investasi;

- e. realisasi tingkat komponen dalam negeri;
- f. tenaga kerja;
- g. instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
- h. perusahaan tenaga listrik;
- i. jumlah konsumen;
- j. pembelian dan penggunaan energi primer;
- k. produksi dan penjualan tenaga listrik;
- l. gangguan operasi;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
- n. pelaksanaan *corporate social responsibility*, yang sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Keempat
Izin Operasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 diberikan kepada perseorangan dan atau badan usaha.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 kVA hanya dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib memiliki surat keterangan terdaftar.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ESDM.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BPMD untuk yang fasilitas instalasinya di dalam daerah.
- (6) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas ESDM untuk yang fasilitas instalasinya di dalam daerah.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas ESDM untuk yang fasilitas instalasinya di dalam daerah.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Operasi

Pasal 81

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.

- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Proses pemberian Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan izin operasi diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pemberian dan penolakan permohonan izin operasi diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap;
 - c. Dalam hal permohonan izin operasi ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Operasi

Pasal 82

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 83

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) wajib diperbaharui, apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik.

Pasal 84

- (1) Permohonan pembaharuan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 85

- (1) Permohonan pembaharuan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diagram satu garis;
 - b. jenis dana kapasitas instalasi tenaga listrik;
 - c. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 86

Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas ESDM

Bagian Keempat

Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika
Dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika Dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 4 diajukan kepada Kepala BPMD. ✓

Paragraf 2

Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia Dan Informatika

Pasal 88

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPMD dengan dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy identitas calon pemanfaat jaringan;
 - c. copy profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. peta situasi jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pemanfaatan jaringan akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila setelah dilakukan evaluasi, dokumen terbukti benar dan menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik.

Bagian Kelima
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Bagi Badan Usaha Dalam
Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan, atau;
 - g. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi;yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (4) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.
- (5) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (6) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ayat (2) dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 90

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Kepala BPMD.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dan huruf g dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Kepala BPMD dan akreditasi dari Menteri.

- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:
- badan usaha milik daerah;
 - badan usaha milik kabupaten/kota;
 - badan usaha dalam negeri;
 - badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; atau
 - badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang berdomisili di dalam daerah

Paragraf Kedua
Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 91

- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk beroperasi di seluruh Indonesia.

Pasal 92

- Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) kepada Kepala BPMD dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - identitas pemohon;
 - akta pendirian badan usaha;
 - profil badan usaha;
 - nomor pokok wajib pajak; dan
 - surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Kepala BPMD.

Pasal 93

- Terhadap proses ajuan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) atas permintaan Kepala BPMD, maka Dinas ESDM melakukan penelitian dan evaluasi.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas ESDM menetapkan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap, apabila permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ditolak, Kepala BPMD memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 3

Jangka Waktu Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 94

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 95

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik harus diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.

Pasal 96

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atau dicabut oleh Gubernur.

Paragraf 4

Perpanjangan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 97

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis; dan
 - b. laporan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Paragraf keempat

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 98

- (1) Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.

BAB VII
PERIZINAN SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN
Kegiatan Usaha Niaga BBN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

- (1) Pengaturan penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga BBN dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi Daerah.
- (2) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Biodiesel (B100);
 - b. Bioetanol (E100); dan
 - c. Minyak Nabati Murni (O100).
- (3) Biodiesel (B100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester* atau *Nomor Alkyl Ester* yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi.
- (4) Bioetanol (E100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara bioteknologi.
- (5) Minyak Nabati Murni (O100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Niaga BBN

Pasal 100

Kegiatan usaha niaga BBN meliputi:

- a. pemberian Izin Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- b. pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Usaha Niaga BBN

Pasal 101

- (1) Kepala BPMD memberikan Izin Usaha Niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
- (2) Perseorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dapat memproduksi dan meniadakan BBN untuk memenuhi dan menyediakan BBN untuk desa itu sendiri.
- (3) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha Niaga BBN dari Kepala BPMD.

Bagian Keempat
Persyaratan Izin Usaha Niaga BBN

Pasal 102

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Badan Usaha menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMD, dengan persyaratan data administratif dan data teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. akta pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. biodata Badan Usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - f. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Dinas ESDM.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
 - b. data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
 - c. nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
 - d. informasi kelayakan usaha;
 - e. surat pernyataan tertulis bermaterai cukup mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Lain (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain; dan
 - f. surat pernyataan secara tertulis bermaterai cukup kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Niaga BBN

Pasal 103

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBN wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN.
- (2) Fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusian dan pemasaran.

Pasal 104

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha wajib :

- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standard sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup; dan
- f. membantu pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 105

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib :

- a. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/Konsumen Akhir atas standard dan mutu BBN yang diniagakan sesuai standard dan mutu;
- b. menjamin harga jual BBN pada tingkat yang wajar;
- c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN yang memadai;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standard sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai dan menggunakan nama merek dagang tertentu BBN untuk retail;
- f. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ESDM mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga BBN termasuk harga jual BBN setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga BBN, Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ESDM mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Niaga BBN setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tata cara pelaporan dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas ESDM.

BAB VIII
PELAYANAN NON PERIZINAN SUB URUSAN GEOLOGI
Bagian Kesatu
Sertifikasi Tanda Instalasi Bor
Paragraf 1
Umum

Pasal 107

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Tanda Instalasi Bor, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Sertifikat Tanda Instalasi Bor diberikan kepada perusahaan pengeboran air tanah.

Paragraf 2
Persyaratan Sertifikat Tanda Instalasi Bor

Pasal 108

- (1) Permohonan Sertifikasi Tanda Instalasi Bor sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto Copy NPWP;
 - c. Foto copy bukti kepemilikan mesin bor;

- d. Berita acara penilaian instalasi mesin bor oleh asosiasi pengeboran air tanah yang telah terakreditasi.
 - e. Foto instalasi bor ukuran 4x6 2 (dua) Lembar dan ukuran 1R 1(satu) lembar.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya permohonan dengan berkas persyaratan lengkap Kepala Dinas ESDM wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang disampaikan kepada pemohon.

BAB IX
PELAYANAN NON PERIZINAN SUB URUSAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Paragraf 1
Umum

Pasal 109

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas:
- a. WIUP radioaktif;
 - b. WIUP mineral logam;
 - c. WIUP batubara;
 - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Kepala BPMD.

Pasal 110

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 harus memenuhi kriteria:
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
 - f. Sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- (2) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah diterbitkan oleh Kepala BPMD.
- (3) Kepala BPMD menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

- (1) Kepala ESDM memberikan rekomendasi atas persetujuan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang dikeluarkan oleh Kepala BPMD.

- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diberikan oleh kepala BPMD berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPMD meminta rekomendasi teknis kepada lembaga pengelola sumber daya air apabila WIUP berada di wilayah sungai.

Paragraf 2
Persetujuan WIUP

Pasal 112

- (1) Persetujuan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), terdiri dari:
 - a. WIUP Mineral Bukan Logam;
 - b. WIUP Batuan
- (2) Persetujuan WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 113

- (1) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan diajukan kepada Kepala BPMD harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, digolongkan atas :
 - a. Untuk badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha yang memuat susunan pengurus perusahaan/ badan usaha/ perorangan;
 3. Surat Keterangan Domisili ;
 4. Nomor pokok wajib pajak ;
 5. Akte pendirian badan usaha dan perubahan terakhir yang disahkan pejabat yang berwenang ;
 6. copy KTP pemohon.
 - b. Untuk Koperasi paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Profil Koperasi yang memuat susunan pengurus ;
 3. Surat Keterangan Domisili ;
 4. Akte pendirian akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. copy KTP pemohon.
 - c. Untuk Perorangan paling sedikit meliputi:
 1. copy KTP pemohon;
 2. copy NPWP.
- (3) Syarat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peta Situasi Peta;
 - b. Koordinat koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - c. Informasi Tata Ruang dari Bupati/Walikota sesuai dengan WIUP yang dimohonkan.

Pasal 114

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Kepala BPMD.
- (2) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 115

Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Bagian Kedua Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 116

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kepala BPMD.
- (2) Permohonan Surat Keterangan terdaftar harus melengkapi persyaratan:
 - a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani Direksi dan bermaterai, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - b. Formulir lampiran permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - c. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani Direksi dan distempel atas materai, sesuai dengan Lampiran III Peraturan gubernur ini.

BAB X PELAYANAN NON PERIZINAN SUB KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Sertifikat Laik Operasi Paragraf 1 Umum

Pasal 117

- (1) Setiap Instalasi Penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan tinggi untuk dapat beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 1.
- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di dalam daerah yang Izinnya menjadi kewenangan Gubernur dan tidak terhubung dengan instalasi tenaga listrik yang menjadi kewenangan pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi.

- (3) Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi sebelum menetapkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan nomor register dari Kepala Dinas ESDM.

Paragraf 2

Mekanisme Penugasan dan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis

Pasal 118

- (1) Untuk dapat menetapkan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 117 ayat (2), Perusahaan/ Lembaga Inspeksi Teknis Terakreditasi harus mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala Dinas ESDM.
- (2) Untuk dapat ditugaskan sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- surat permohonan;
 - copy akte pendirian perusahaan;
 - copy profil perusahaan;
 - copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - kemampuan pendanaan;
 - pengalaman perusahaan di bidang inspeksi teknik;
 - Sertifikat Badan Usaha;
 - Surat Akreditasi dari Menteri; dan
 - IUJPTL.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- personil meliputi penanggung jawab teknik, tenaga ahli senior, tenaga teknik, dan tenaga ahli bidang lingkungan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya;
 - peralatan kerja; dan
 - standard mutu pelayanan.
- (5) Berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Kepala Dinas ESDM memberikan surat penugasan kepada Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (6) Persetujuan dan penolakan permohonan Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal permohonan Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (8) Masa Berlaku Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya Surat Akreditasi dari Menteri.

Pasal 119

- (1) Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknis yang belum terakreditasi harus mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas ESDM.

- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Lembaga Inspeksi Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy akte pendirian perusahaan;
 - c. copy profil perusahaan;
 - d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. kemampuan pendanaan;
 - f. pengalaman perusahaan di bidang inspeksi teknik
 - g. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - h. IUJPTL.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. personil meliputi penanggung jawab teknik, tenaga ahli senior, tenaga teknik, dan tenaga ahli bidang lingkungan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya;
 - b. peralatan kerja;
 - c. standard mutu pelayanan; dan
 - d. wajib memiliki perwakilan
- (5) Berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis, Kepala Dinas ESDM memberikan surat penunjukan kepada Perusahaan/Lembaga Inspeksi Teknik untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (6) Persetujuan dan penolakan permohonan Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (8) Masa Berlaku Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki.

Paragraf 3
Pemeriksaan dan Pengujian Laik Operasi

Pasal 120

- (1) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan nomor register, dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas ESDM.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya disaksikan oleh petugas dari Dinas ESDM selaku pengawas teknik dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Sebelum melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Laik Operasi Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan jadwal pemeriksaan dan pengujian minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kepala Dinas ESDM untuk disetujui.

Pasal 121

- (1) Setiap kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan petugas Dinas ESDM.
- (2) Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian serta dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi.

Paragraf 4

Penerbitan Nomor Register dan Sertifikat Laik Operasi

Pasal 122

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Kepala Dinas ESDM Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Kepala Dinas ESDM .
- (2) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Laik Operasi dan nomor register sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas ESDM dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - c. rancangan Sertifikat Laik Operasi untuk pengajuan nomor register.
- (3) Dinas ESDM melakukan evaluasi permohonan pemberian nomor register dan penetapan Sertifikat Laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas ESDM menetapkan keputusan pemberian atau penolakan pemberian nomor register atau penetapan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila permohonan pemberian nomor register dan penetapan Sertifikat Laik Operasi ditolak, Kepala Dinas ESDM memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Kedua

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 123

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 2 yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi wajib dimiliki oleh Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas ESDM dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai Izin Usaha Jasa Penunjang di dalam daerah untuk melaksanakan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:

R

- a. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Kepala BPMD;
- b. Pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Kepala BPMD; atau
- c. Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 1. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Kepala BPMD;
 2. Pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Kepala BPMD; dan
 3. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi Dan Tegangan Menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM atau Kepala BPMD.

Paragraf 2

Mekanisme Penunjukan Lembaga Sertifikasi

Pasal 124

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Kepala Dinas ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Akta pendirian badan usaha;
 - b. Penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. Nomor pokok wajib pajak;
 - d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di dalam daerah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. struktur organisasi badan usaha;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.

Pasal 125

- (1) Dinas ESDM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas ESDM menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang, apabila permohonan ditolak, Kepala Dinas ESDM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 3

Persyaratan Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Pasal 126

- (1) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Kepala Dinas ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Dinas ESDM.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan
 - c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 127

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM mengenai:
 - a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar anggota Tim Asesor; dan
 - d. tempat uji kompetensi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dengan melakukan:
 - a. uji tulis;
 - b. uji lisan; dan
 - c. uji observasi lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk menetapkan keputusan kompeten atau belum kompeten terhadap peserta uji kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disaksikan oleh petugas dari Dinas ESDM selaku pengawas.

Pasal 128

- (1) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas ESDM dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

R

Ketenagalistrikan; dan

b. rancangan Sertifikat Kompetensi.

- (2) Dinas ESDM melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala Dinas ESDM menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi ditolak, Kepala Dinas ESDM memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan unit kompetensi.

Pasal 129

- (1) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.

Paragraf 4

Hak Dan Kewajiban Pemegang Surat Penugasan dan Penunjukan

Pasal 130

Setiap pemegang surat penugasan dan surat penunjukan Kepala Dinas ESDM berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di dalam daerah sesuai dengan lingkup penugasan dan penunjukan yang diberikan.

Pasal 131

- (1) Setiap pemegang surat penugasan dan surat penunjukan Kepala Dinas ESDM, wajib:
 - a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik;
 - b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberi ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; dan
 - e. memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Setiap pemegang surat penugasan dan surat penunjukan Kepala Dinas ESDM, dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 132

- (1) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas ESDM dengan dilengkapi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata letak lingkungan;

- c. denah instalasi tenaga listrik; dan
- (2) Surat keterangan terdaftar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian dan penolakan permohonan surat keterangan terdaftar diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap, apabila permohonan surat keterangan terdaftar ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Keempat
Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 133

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ESDM.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data administrasi dan teknis.
- (3) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Identitas pemilik yang meliputi :
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. akta badan usaha dan NPWP bagi badan usaha.
- (4) Data Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Data Mesin Penggerak meliputi :
 - 1. Jenis Penggerak : air, diesel, uap dan lainnnya.
 - 2. Merk
 - 3. Tipe
 - 4. Daya
 - b. Data Generator meliputi
 - 1. Merk;
 - 2. Tipe;
 - 3. Tahun Pembuatan
 - 4. Kapasitas daya.
 - c. Data Pemakaian Bahan Bakar.
 - d. Lokasi Instalasi.

Bagian Kelima
Permohonan Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 134

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 5 pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. NPWP;
 - d. kemampuan pendanaan; dan
 - e. pernyataan dari pemegang wilayah usaha yang sudah ada bahwa :

1. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik; atau
 2. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada akan mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. batasan rencana wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 - b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan;

Pasal 135

Pemberian atau penolakan permohonan rekomendasi diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) diterima secara lengkap, apabila permohonan rekomendasi ditolak, Kepala Dinas ESDM memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Sub Urusan Geologi

Pasal 136

- (1) Kepala Dinas ESDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sub urusan geologi dapat bersama-sama dengan Pemkab/Pemkot atau instansi terkait.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan secara preventif dan represif.
- (3) Pengawasan dan pengendalian preventif, berupa pengawasan administratif atas kepatuhan terhadap ketentuan dan kewajiban dalam izin, seperti : Pengawasan pemasangan watermeter; Penyampaian laporan penggunaan air tanah setiap bulan, Pembayaran pajak air tanah dan kepatuhan pengambilan air tanah sesuai debit yang diizinkan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian represif, berupa:
 - a. pencabutan izin, Penarikan semua peralatan bor terhadap kegiatan pengeboran tanpa izin;
 - b. penyegelan atau penutupan sumur bagi yang tidak berizin dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sub Urusan Mineral Dan Batubara

Pasal 137

- (1) Kepala Dinas ESDM melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi
 - a. Bimbingan teknis dan lingkungan terhadap IPR;
 - b. Bimbingan teknis terhadap pemegang IUP.
- (3) Kepala Dinas ESDM melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 138

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) , meliputi:

- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi pertambangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 140

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/ buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang

Bagian Ketiga Sub Urusan Ketenagalistrikan

Pasal 141

- (1) Kepala Dinas ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

penyediaan tenaga listrik dalam hal:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas ESDM dapat :
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Kepala Dinas ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di wilayah daerah.
- (4) Lembaga inspeksi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan hasil inspeksinya kepada Kepala Dinas ESDM.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Dinas ESDM dapat dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Pasal 142

- (1) Kepala Dinas ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga BBN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas ESDM, meliputi :
 - a. administrasi dan Perijinan Kegiatan Usaha Niaga BBN;
 - b. fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga BBN;
 - c. standar dan mutu BBN yang dihasilkan; dan
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sub Urusan Geologi

Pasal 143

- (1) Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 8, Pasal 14 Pasal 18, Pasal 23, Pasal 31 dan Pasal 35 melanggar ketentuan dalam izin dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) diberikan surat peringatan secara tertulis.

- (2) Peringatan tertulis diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali bilamana tetap dilanggar, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.

Bagian Kedua
Sub Urusan Mineral Dan Batubara

Pasal 144

- (1) Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) , Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 68 ayat (2);
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan apa yang menjadi kewajibannya.

Bagian ketiga
Sub Urusan Ketenagalistrikan

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 71, Pasal 79, Pasal 86 pasal 98 dan Pasal 131 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan operasi dan usaha penyediaan tenaga listrik; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Penunjukan dan Surat Penugasan Kepala Dinas ESDM yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelaku pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

R

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Surat Keterangan Terdaftar, Surat Penunjukan dan Surat Penugasan Kepala Dinas ESDM Terdaftar dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Kepala Dinas ESDM akan memberikan Sanksi administratif pencabutan Surat keterangan, Surat Penunjukan dan Surat Penugasan serta memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

Bagian Keempat
Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Pasal 146

- (1) Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tetap melakukan pelanggaran atau pengulangan pelanggaran, Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur dapat menanggihkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Kepala BPMD atas rekomendasi Kepala Dinas ESDM mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

Pasal 147

- (1) Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi yang dalam memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 tidak melaksanakan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikannya teguran tertulis.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi tidak melaksanakan upaya peniadakan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur membekukan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Pasal 148

Dalam hal diketahui bahwa Badan Usaha menyampaikan data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan ayat (1) tidak benar, Kepala BPMD atas rekomendasi Kepala Dinas ESDM mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

Pasal 149

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 150

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 menjadi beban Badan Usaha dan perseorangan yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 104 dan 105 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

RE

- (4) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelaku pelanggaran setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku semua izin Bidang energi dan sumber daya mineral dari Kepala Dinas ESDM yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Juni 2016**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 Juni 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
(IUJP)/SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan IUJP/ SKT

Kepada
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal
di-

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon adalah:

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratannya sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Bermaterai 6.000

Nama terang dan tanda tangan pemohon

LAMPIRAN II

A. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

.....

B. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA*)	Ijazah*)	CV*)	SP*)	Asal Negara
1.								
2.								
3								
dst.								

C. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usahajasa pertambangan yang dimohon, meliputi:

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat

D. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untukjasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :.....

2. Nilai kontrak pekerjaanjasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak(US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas) (terlampir)

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5	...
---	---	---	---	---	-----

PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/ Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/
Website/ E-mail :
4. Status Permodalan :*)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Akta Perubahan Terakhir : **)
6. Surat Keterangan Domisili : **)
7. Perusahaan Pertambangan :
dan/atau Jasa Yang Masih
Dalam Satu Grup
8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan:

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

E. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani DirekturUtama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

Keterangan :

- *) diisi dengan tanda (v)
- **) fotokopi dokumen dilampirkan

A. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON
(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

No.	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (Tahun)
1.			
2.			
3.			
dst.			

B. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP/IMTA*)	Ijazah*)	CV*)	SP*)	Asal Negara
1.								
2.								
3								
dst.								

C. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usahajasa pertambangan yang dimohon, meliputi:

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

D. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untukjasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :
2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak(US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas) (terlampir)

E. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani DirekturUtama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan,
3. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama
Alamat :
Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin UsahaJasa Pertambangan Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tundukpada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangkaketimraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokaldan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
 - a. melakukan kerja sarna dengan pertambangan ilegal (PertambanganTanpa Izin);
 - b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di DirektoratJenderal Mineral dan Batubara serta instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidangusaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yangdiberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masaberlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak,tenaga kerja, peralatan (*masterlist*, penerimaan negara, penerimaandaerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat / CommunityDevelopment.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yangberwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban ataspernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini,maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Tanggal, ...
Nama Perusahaan

Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai

Nama lengkap dan jabatan

FORMAT SURAT PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Kepada Yth.
Keterangan Terdaftar Kepala Badan
(SKT) Untuk Penanaman Modal
Melakukan Kegiatan Daerah Provinsi Jawa
Usaha Jasa Tengah
Pertambangan Non Inti di.....
di Lingkungan
Pertambangan Mineral
dan Batubara *)

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan usahajasa pertambangan non inti di lingkungan proyek - proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun bidang usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah: ...

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

*Bermaterai
Nama terang dan tanda
tangan
pemohon*

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT

PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/ Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/
Website/ E-mail :
4. Status Permodalan :*)
 - a. Nasional
 - b. Asing
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :**)
6. Akta Pendirian Perusahaan :**)
7. Akta Perubahan Terakhir :**)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :**)
9. Surat Keterangan Domisili :**)
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup :
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (v)

***) fotokopi dokumen dilampirkan

A. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)

B. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)

- a. Aset bergerak :
- b. Aset tidak bergerak :
- Jumlah :

2. Nilai kontrak pekerjaan usaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK:

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak(US\$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US\$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	(Rp)	(%)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	Jumlah			100

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SKT

PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/ Domisili :
3. Nomor Telepon/Faks/
Website/ E-mail :
4. Status Permodalan :*)
 - c. Nasional
 - d. Asing
5. Akta Perubahan Terakhir : **)
6. Surat Keterangan Domisili :**)
7. Perusahaan Pertambangan :
dan/atau Jasa Yang Masih
Dalam Satu Grup
8. Daftar Pimpinan Umum :
Perusahaan
9. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan:

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

10. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (v)

***) fotokopi dokumen dilampirkan

A. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI
LEMBAGA TERKAIT
(dilampirkan)

B. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pernyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut;

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama
Alamat :
Telepon/Fax :

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Surat Keterangan Terdaftar Nomor ... tanggal ... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti akantunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokaldan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
 - a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
 - b. bertindak sebagai pemegang IUP atau IUPK;
 - c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang;
 - d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di DirektoratJenderal Mineral dan Batubara serta instansi terkait;
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, mas a kontrak, pemberi kontrak,tenaga kerja, peralatan (*masterlist*),penerimaan negara, penerimaandaerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/ CommunityDevelopment.

6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan

Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai

Nama lengkap dan jabatan

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. KUALIFIKASI USAHA JASA KONSULTANSI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

R

2. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/ atau Pengawasan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

R

3. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

4. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan/ atau Pengawasan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

R

B. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

RE

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 3

R

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 1
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

PR

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 1
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

DR

C. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan pengujian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

R

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan pengujian Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

R

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan pengujian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

RE

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan dan pengujian Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

TR

D. KUALIFIKASI USAHA JASA PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

VR

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

RE

E. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Subbidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

DE

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/ atau Tegangan Ekstra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

RE

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	500.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	lebih dari 10.000.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		20/11/16
Sekda		22/11/16
As. /Pem		22/11/16
As. /Ekb		20/11/16
Ka. Dins ESDM		22/11/16
Ka. Biro Hukum		22/11/16

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Kualifikasi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan terdiri atas :

1. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

R

2. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang secara langsung berkaitan dengan Transmisi Tenaga Listrik

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

3. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Subbidang Usaha Jasa Lain Yang secara langsung berkaitan dengan Distribusi Tenaga Listrik

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

RE

4. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Subbidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji atau Asesor Ketenagalistrikan

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA PERSEORANGAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s/d 150.000.000,00	maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	150.000.000,00 s/d 500.000.000,00	maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	lebih dari 500.000.000,00	maksimum tidak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO